BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945- (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. "Penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat".[1]

Pasal dari UUD 1945 yang berkaitan dengan perlunya jaminan negara untuk melaksanakan bantuan hukum adalah Pasal 28 D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Pasal 28 D ayat (1) ini menjamin bahwa setiap orang termasuk orang mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dapat diwujudkan.

Seseorang yang menghadapi masalah hukum biasanya meminta bantuan kepada pengacara atau disebut dengan advokat untuk bertindak

[1]Jimly Asshiddiqie, ***Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,*** Buana Ilmu, Jakarta, 2017, h.11

sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum tersebut.

> Advokat atau pengacara merupakan profesi yang memberikan jasa hukum saat menjalankan tugas dan fungsinya, yang juga berperan sebagai pendamping, pemberi nasehat hukum maupun menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian.[2]

Bantuan hukum yang diberikan oleh advokat kepada pihak yang menghadapi masalah hukum dapat berbentuk perwakilan pihak oleh advokat untuk menyelesaikan masalahnya di muka pegadilan. Untuk dapat mewakili kliennya, seorang advokat memerlukan surat kuasa khusus yang diberikan klien kepada dirinya.

> Kuasa menurut hukum disebut juga *wettelijke vertegenwoordig* atau *legal mandatory (legal representative)*. Maksudnya, undang-undang sendiri telah menetapkan seseorang atau suatu badan hukum untuk dengan sendirinya menurut hukum bertindak mewakili orang atau badan tersebut tanpa memerlukan surat kuasa. Jadi, undang-undang sendiri yang menetapkan bahwa yang bersangkutan menjadi kuasa atau wakil yang berhak bertindak untuk dan atas nama orang atau badan itu sendiri.[3]

Salah satu contoh terdapat di dalam HIR atau RBG pada Pasal 123 ayat (2) HIR dan Pasal 147 ayat (2) RBG dijelaskan : “Pegawai Negeri yang karena peraturan umum menjalankan perkara untuk pemerintah Indonesia sebagai wakil negeri tidak perlu memakai surat kuasa khusus yang demikian itu”.[4]

Seorang pemberi kuasa/klien dalam perjanjian pemberian bantuan hukum dapat melakukan pencabutan kuasa hukum kepada

---

[2]Abdurrahman, ***Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia***, Cendana Press, Yogyakarta 2013, h. 17.

[3] Sukadar Widjaya, “Berakhirnya Kuasa Menurut Pasal 1813 KUHPerdata Memperbolehkan Berakhirnya”, tersedia pada *https://www.coursehero.com*, diakses Senin 15 Juli 2019 Pukul 10.00 Wib.

[4]***Ibid.***

Pengacara/advokat secara sepihak. Hal ini diatur dalam Pasal 1813 KUH Perdata yang memperbolehkan berakhirnya perjanjian kuasa secara sepihak atau unilateral.

Hal-hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa berdasarkan KUHPerdata, ialah :

1. Pemberian kuasa menarik kembali secara sepihak yang diatur dalam Pasal 1814 KUHPerdata dan seterusnya dengan acuan pencabutan tanpa memerlukan persetujuan dari penerima kuasa, pencabutan secara tegas dengan tertulis atau meminta kembali surat kuasa dari penerima kuasa, serta pencabutan diam-diam berdasarkan Pasal 1816 KUHPerdata. Akan tetapi ada baiknya pencabutan kuasa dilakukan secara langsung dan terbuka, dengan demikian dapat memberiikan perlindungan hukum kepada pemberi kuasa maupun pihak ketiga dan perbuatan tersebut dianggap tidak sah dan melawan hukum sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi kuasa.
2. Salah satu pihak meninggal dengan sendirinya pemberian kuasa akan berakhir demi hukum.
3. Pemberian kuasa melepas kuasa, mengacu pada Pasal 1817 KUHPerdata perbuatan tersebut akan sah dengan syarat:
   a. Harus memberitahu kehendak pelepasan itu kepada pemberi kuasa.
   b. Pelepasan tidak boleh dilakukan pada saat yang tidak layak.[5]

Surat kuasa menghubungkan penerima dan penyedia jasa, dalam hal ini antara klien dan pengacara/advokat. Sifat dasar profesi pengacara/advokat adalah untuk membela siapa pun juga yang memerlukan bantuan/konsultasi hukum dalam rangka menuntut atau mencari keadilan bagi pihak tersebut dengan ketentuan apabila pengacara/advokat tersebut diminta oleh yang bersangkutan.

Pengacara/advokat dengan kliennya di luar surat kuasa juga sering membuat suatu perjanjian bantuan hukum yang berisikan hak dan

---

[5]Sudikno Mertokusumo, ***Hukum Acara Perdata Indonesia***, Liberty, Yogyakarta, 2008, h. 2.

kewajiban yang harus dipenuhi para pihak selama surat kuasa khusus berlaku. Perjanjian bantuan hukum ini merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) dari surat kuasa khusus yang berisikan hak dan kewajiban para pihak yang menentukan syarat-syarat pelaksanaan surat kuasa khusus oleh para pihak. Apabila salah satu pihak tidak melakukan atau memenuhi prestasi yang diperjanjikan, maka pihak tersebut dikatakan wanprestasi sehingga pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian.

Prakteknya, perjanjian tidak terlaksana dengan baik disebabkan salah satu pihak telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi namun demikian tidak beritikad baik untuk menyelesaikannya. Dengan terjadinya wanprestasi tersebut, maka pihak yang dirugikan mengajukan gugatan agar pihak yang menimbulkan kerugian memberikan kompensasi atau ganti rugi akibat perbuatan wanprestasi tersebut. Aspek hukum dan akibat-akibat hukum tersebutlah yang menjadi permasalahan dalam praktek walaupun antara pihak sudah sepakat tentang hal-hal diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.

Terkait dengan pencabutan kuasa sepihak yang diperbolehkan oleh hukum sebagaimana tersebut di atas, menjadi menarik untuk dibahas adalah kasus wanprestasi dalam perjanjian pemberian bantuan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 704/Pdt.G/2017/PN-MDN antara Saipul M. Siregar, SH, MA, pekerjaan advokat sebagai penggugat melawan Hj. Syarifah Hasibuan sebagai tergugat. Penggugat dengan tergugat ada melakukan perjanjian bantuan hukum dalam

menangani masalah hukum yang dihadapi oleh tergugat Hj Syarifah Hasibuan.

Perjanjian bantuan hukum tersebut memuat ketentuan yang mengatur bahwa pihak kedua tergugat tidak dapat membatalkan, mencabut atau mengakhiri kuasa khusus yang diberikan pihak kedua kepada pihak pertama dengan alasan apa pun juga, kecuali apabila pihak pertama tidak melaksanakan kuasa dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah diberikan, serta pihak kedua yaitu Hj. Syarifah Hasibuan tidak dapat memutus hubungan dengan Saipul M. Siregar, SH, MA selaku advokat sepanjang tetap melaksanakan kewajibannya.

Bahwa dalam perjalanannya, Hj. Syarifah Hasibuan ternyata melakukan pencabutan kuasa khusus secara sepihak terhadap Saipul M. Siregar, SH, MA dan atas pencabutan tersebut Saipul M. Siregar, SH, MA kemudian menggugat Hj. Syarifah Hasibuan di muka Pengadilan Negeri Medan atas dasar wanprestasi terhadap perjanjian bantuan hukum yang telah mereka perbuat.

Adanya klausula yang melarang pemberi kuasa khusus untuk mencabut kuasa yang telah diberikannya tentu bertentangan dengan Pasal 1814 KUHPerdata, namun disisi lain terdapat juga pengaturan dalam Pasal 1338 KUHPerdata mengenai kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, diketahui bahwa walaupun Pasal 1814 KUHPerdata secara tegas menyatakan bahwa

pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasa bila dikehendakinya, namun ternyata dalam prakteknya terdapat banyak perjanjian bantuan hukum yang melarang pemberi kuasa untuk mencabut kuasa yang telah diberikannya kepada penerima kuasa. Hal inilah yang kemudian menurut hemat penulis menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih dalam lagi dan oleh karena itu penulis memilih judul skripsi tentang "**Analisis Yuridis Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Larangan Pencabutan Kuasa Khusus dalam Perjanjian Bantuan Hukum (Studi Putusan Nomor 704/Pdt.G/2017/PN.Mdn).**"

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan hukum klausula larangan pencabutan kuasa khusus dalam perjanjian bantuan hukum?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatukan (putusan Nomor 704/Pdt.G/2017/PN.MDN) dalam menjatuhkan putusan atas perkara wanprestasi dalam perjanjian bantuan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kedudukan hukum klausula larangan pencabutan kuasa khusus dalam perjanjian bantuan hukum.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim (putusan Nomor 704/Pdt.G/2017/PN.MDN) dalam menjatuhkan putusan atas perkara wanprestasi dalam perjanjian bantuan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perjanjian.
2. Secara praktis memberikan informasi kepada masyarakat tentang ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian bantuan hukum.

E. Definisi Operasional.

Definisi operasional dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah:

1. Ingkar janji (wanprestasi) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.[6]
2. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.[7]
3. Bantuan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU

---

[6]Munir Fuady, ***Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis***, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2014, h 87.

[7] R. Subekti., ***Aneka Perjanjian***, PT. Intermasa, Jakarta,2002, h.7.

Bantuan Hukum) disebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

4. Kuasa khusus adalah kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk kepentingan dan atas nama pemberi kuasa dalam hal-hal yang terbatas khusus pada apa yang tertuang di dalam surat kuasa yang berupa tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum.